

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Indonesia, memiliki Kepolisian sebagai perangkat utama dan garda terdepan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, sebagaimana fungsi dari negara hukum. Kepolisian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menampung pula pengaturan tentang keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang meliputi pengaturan tertentu mengenai hak anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia baik hak kepegawaian, maupun hak politik, dan kewajibannya tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Substansi lain yang baru dalam Undang-Undang ini adalah diaturnya lembaga kepolisian nasional yang tugasnya memberikan saran kepada Presiden tentang arah kebijakan kepolisian dan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sesuai amanat Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, selain terkandung pula fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga kemandirian dan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat terjamin. Dan dalam penerapan atau pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan ditentukan oleh komitmen para pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelaksanaan tugasnya dan juga komitmen masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mandiri, profesional, dan memenuhi harapan masyarakat.<sup>1</sup>

Mengenai Kepolisian Noor M. Aziz menjelaskan terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta

---

<sup>1</sup> Suparmin, *Revitalisasi Hukum Kepolisian Dari Perspektif Analisa SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat)*, Semarang : UNDIP Press, 2013. hlm. 4

pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu, pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengakomodasi perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.<sup>2</sup>

Noor M. Aziz menjelaskan mengenai tugas dan fungsi polisi tidak lepas dari adanya asas legalitas, Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>3</sup>

Senada dengan pendapat di atas, Tina Asmarawati mengemukakan, hakikatnya, ruang lingkup tugas dan fungsi Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam menjalankan fungsinya Kepolisian memiliki dua fungsi yaitu penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 4 dan butir 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Noor M Aziz, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Format Kepolisian Republik Indonesia Di Masa Depan*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011. hlm. 2-3

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 3

<sup>4</sup> Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta : Deep Publish, 2015. hlm. 1

Djunaidi dalam bukunya menjelaskan pengertian kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Lebih lanjut Djunaidi menjelaskan bahwa pegawai negeri kepolisian negara republik Indonesia terdiri atas Anggota Kepolisian Negara republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil.<sup>6</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyidik tindak pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki serangkaian peraturan yang harus dilaksanakan oleh Penyidik, guna menghindari Penyalahgunaan Wewenang (*abusing of power*) yang dapat mengakibatkan upaya Penyidikan itu sendiri terhenti di tingkat Praperadilan. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 diatur mengenai sistem dan tata cara penyidikan, dimana salah satu ketentuan perihal penyidikan adalah adanya Bukti Permulaan yang cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 1 angka 10 dan 21 jo. Pasal 33 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, dimana bukti permulaan bisa dijadikan sebagai dasar upaya paksa di tingkat penyidikan untuk melakukan Penangkapan, penetapan status tersangka, pemanggilan tersangka, penahanan, penyitaan dan pemeriksaan surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyidik tindak pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki serangkaian peraturan yang harus dilaksanakan oleh Penyidik, guna menghindari Penyalahgunaan Wewenang (*abusing of power*) yang dapat mengakibatkan upaya Penyidikan itu sendiri terhenti di tingkat Praperadilan. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 diatur mengenai sistem dan tata cara penyidikan, dimana salah satu ketentuan perihal penyidikan adalah adanya Bukti Permulaan yang cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 1 angka 10 dan 21 jo. Pasal 33 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, dimana bukti permulaan bisa dijadikan sebagai dasar upaya paksa di tingkat penyidikan untuk melakukan Penangkapan, penetapan status tersangka, pemanggilan tersangka, penahanan, penyitaan dan

---

<sup>5</sup> Djunaidi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Dilengkapi Undang-Undang Kepolisian, Kejaksaan, dan Advokat*, Banjarmasin : Pustaka Elektronik, 2011. hlm. 75

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 80

pemeriksaan surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012.

Adapun ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan, “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Kemudian Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, “(1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya. (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pembenian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).”

Hal-hal yang diatur dalam ketentuan Pasal 17 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, akan berpengaruh pada pembuktian yang diatur pada Pasal 183 dan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana alat bukti yang diatur dalam Ketentuan Pasal 184 juga termasuk bukti permulaan yang diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang menyatakan, “Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.”

Adapun ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Kemudian mengenai alat bukti, diatur dalam ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, “Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.”

Dalam praktiknya tidak jarang bukti permulaan tidak dijadikan dasar sebagai upaya penangkapan ditingkat penyidikan, sehingga menjadikan upaya penyidikan sendiri tidak maksimal dilaksanakan oleh Kepolisian, contoh nyata dapat dilihat dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 06/Pid.Prap/2014/PN.JKT-Sel. Dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Nomor 145/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sel., dimana dalam kedua perkara tersebut, pihak Kepolisian secara gamblang dinyatakan melakukan tindakan penyidikan, penangkapan dan penahanan yang tidak sah, sehingga mengakibatkan tersangka diberhentikan status penyidikannya ditingkat praperadilan.

Selain itu diketemukan juga oleh penulis bahwasanya bukti permulaan tidak dijadikan dasar dapat dilihat dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 06/Pid.Prap/2014/PN.JKT-Sel. Dimana akibat kurangnya bukti permulaan yang cukup dalam perkara ini, Kepolisian bahkan dianggap lalai dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka Melvern Hidajat, yang diduga membawa anak dibawah umur tanpa seijin orang tua atau wali. Sedangkan pihak anak yang diduga sebagai korban dalam perkara ini yaitu Viola Fransisca sudah tidak berstatus anak dibawah umur, karena pada saat tersangka diduga melakukan tindak pidana yang disangkakan, korban Viola Fransisca ternyata sudah berusia 20 Tahun, dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Secara khusus, penulis menyoroti upaya penegakan hukum oleh Kepolisian melalui tindakan penyidikan yang terdapat dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 06/Pid.Prap/2014/PN.JKT-Sel., karena dalam perkara ini, upaya penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Bandara Soekarno Hatta dan Kepolisian Resort Pamekasan, dalam melaksanakan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, khususnya dalam menerapkan Pasal 26 dan Pasal 33 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, dimana Pasal 26 berbunyi “Upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi: pemanggilan; penangkapan; penahanan; penggeledahan; penyitaan; dan pemeriksaan surat.

Selain itu dalam Pasal 33 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, menyebutkan “Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Dalam praktiknya pihak Kepolisian Resort Bandara Soekarno Hatta dan Kepolisian Resort Pamekasan, dalam menangani Laporan Polisi Nomor : 458/XII/2013/JATIM/RES PMK., tanggal 26 Desember 2013, dengan dugaan telah melakukan tindak pidana membawa lari anak dibawah umur tanpa seijin orang tua atau walinya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) ke 1e Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 2e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dilaporkan oleh Pelapor Go Kiem Cu terhadap Melvern Hidajat. Adanya kurang telitian dalam mengumpulkan bukti permulaan atas saksi korban Viola Fransisca, mengakibatkan pihak Kepolisian Resort Bandara Soekarno Hatta dan Kepolisian Resort Pamekasan, melakukan serangkaian penangkapan terhadap Melvern Hidajat, atas dugaan tindak pidana yang dimaksud di atas, tanpa menyelidiki lebih lanjut bahwa ternyata saksi korban Viola Fransisca sudah berusia 20 Tahun, dan tindakan yang dilakukan Melvern Hidajat merupakan atas permintaan saksi korban itu sendiri.

Akibatnya, pihak Kepolisian Resort Bandara Soekarno Hatta dan Kepolisian Resort Pamekasan digugat melalui jalur praperadilan pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 06/Pid.Prap/2014/PN.JKT-Sel., yang dalam amarnya pada intinya menyatakan Penangkapan yang dilakukan Kepolisian Resort Bandara Soekarno Hatta dan Kepolisian Resort Pamekasan terhadap Melvern Hidajat tanpa adanya Surat Perintah Penangkapan adalah tidak sah dan menyatakan Penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Bandara Soekarno Hatta dan Kepolisian Resort Pamekasan terhadap Melvern Hidajat berdasarkan Surat perintah Penangkapan No. Sp.Kap/153/XII/2013Satreskrim tertanggal 27 Desember 2013 adalah tidak sah, kemudian memerintahkan Kepolisian Resort Pamekasan untuk membebaskan atau mengeluarkan Melvern Hidajat dari Rumah Tahanan di Pamekasan.

Kondisi tersebut di atas, tidak akan terjadi apabila Kepolisian Resort Bandara Soekarno Hatta dan Kepolisian Resort Pamekasan, mengumpulkan terlebih dahulu bukti permulaan yang cukup mengenai saksi korban maupun terhadap tersangka Melvern Hidajat, sesuai dengan amanat Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, khususnya dalam menerapkan Pasal 26 dan Pasal 33 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012.

Oleh karenanya, peneliti merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan penggunaan bukti permulaan sebagai dasar dilaksanakannya penyidikan, dalam perkara diduga membawa anak dibawah umur tanpa seijin orang tua atau wali, dimana permasalahan yang hendak dibahas dalam karya ilmiah Proposal Tesis yang berjudul : **Tinjauan Yuridis Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Dalam Bukti Permulaan Perkara Membawa Anak Di Bawah Umur (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 6/Pid.Prap/2014/PN.Jkt Sel).**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah yang dapat dijelaskan permasalahan tentang :

- 1) Dalam praktiknya tidak jarang bukti permulaan tidak dijadikan dasar sebagai upaya penangkapan ditingkat penyidikan, sehingga menjadikan upaya penyidikan sendiri tidak maksimal dilaksanakan oleh Kepolisian.
- 2) Adanya kekurangtelitian dalam mengumpulkan bukti permulaan mengakibatkan pihak Kepolisian yang melakukan serangkaian penangkapan tanpa menyelidiki lebih lanjut sehingga menimbulkan bentuk pertanggungjawaban dari pihak Kepolisian.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 6/Pid.Prap/2014/PN.Jkt Sel, diketahui terdapat permasalahan mengenai upaya penangkapan dan penahanan yang dilandasi kurangnya bukti permulaan, baik yang berhubungan dengan terdakwa maupun yang berhubungan dengan korban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, sehingga mengakibatkan upaya penahanan dan penangkapan terhadap terdakwa menjadi kurang maksimal.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, diketahui bahwa perumusan masalah dalam penulisan karya tulis ini hendak membahas mengenai :

1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 perihal Bukti Permulaan sebagai dasar dilaksanakannya Penyidikan



dalam perkara diduga membawa anak di bawah umur tanpa seijin orang tua atau wali ?

2. Bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban Kepolisian dalam perkara salah tangkap, pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 6/Pid.Prap/2014/PN.Jkt Sel?

#### **1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun 2 (dua) tujuan pokok penelitian, yaitu :

###### **a. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 perihal Bukti Permulaan sebagai dasar dilaksanakannya Penyidikan dalam perkara diduga membawa anak dibawah umur tanpa seijin orang tua atau wali.

###### **b. Tujuan Khusus**

Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban Kepolisian dalam perkara salah tangkap, pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 6/Pid.Prap/2014/PN.Jkt Sel.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan pada penelitian ini diharapkan memiliki 2 (dua) manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

###### **a. Kegunaan Teoritis**

Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya Hukum Pidana, dan mengenai bentuk pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 perihal Bukti Permulaan sebagai dasar dilaksanakannya Penyidikan dalam perkara diduga membawa anak dibawah umur tanpa seijin orang tua atau wali dan bentuk pertanggung jawaban Kepolisian dalam perkara salah tangkap, pada perkara tindak pidana membawa anak dibawah umur tanpa seijin orang tua atau wali.


###### **b. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada aparaturnya penegak hukum dalam Ilmu Hukum, khususnya dalam hal bentuk pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 perihal Bukti Permulaan sebagai dasar dilaksanakannya Penyidikan dalam perkara diduga membawa anak dibawah umur tanpa seijin orang tua atau wali dan bentuk pertanggung jawaban Kepolisian dalam perkara salah tangkap, pada perkara tindak pidana membawa anak dibawah umur tanpa seijin orang tua atau wali.

### 1.5. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, diketahui, bahwa dalam penelitian ini penulis hendak membahas mengenai Tinjauan Yuridis Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Dalam Bukti Permulaan Perkara Membawa Anak Di Bawah Umur (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 6/Pid.Prap/2014/PN.Jkt Sel), sehingga dalam kerangka pemikiran ini, penulispun hendak menguraikan mengenai konseptual dalam penyusunan karya ilmiah ini sebagai landasan pemikiran dan alat analisa dalam penelitian.

### 1.6. Landasan Teoritis dan Kerangka Berfikir



### 1. Teori Pidana dan Pemidanaan

Dalam menjalankan fungsi dan perannya, hukum pidana harus memiliki tujuan yang jelas dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Pada umumnya dalam menjalankan hukum pidana dikenal dua istilah yang erat berhubungan dengan proses pelaksanaan dan penegakan hukum pidana, yaitu Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan.

### 2. Teori Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Proses penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sring kali harus menyinggung derajat dan/atau martabat individu yang berada dalam persangkaan, oleh karena itu salah satu semboyan penting dalam hukum acara pidana adalah "Hakekat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar si pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya"<sup>7</sup>

### 3. Teori Bukti Permulaan

Untuk menentukan seseorang secara fakta bersalah diperlukan pembuktian. Pembuktian ini dilakukan oleh penegak hukum menurut aturan yang telah ditentukan, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan.<sup>8</sup> Bukti permulaan merupakan salah satu unsur yang terkandung dalam sistem pembuktian pada hukum acara pidana.<sup>9</sup>

Ali Zaidan menjelaskan bahwa pengertian Bukti Permulaan adalah alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ditambah dengan Laporan Kepolisian. Bukti Permulaan sendiri menurut Ali Zaidan memiliki arti bukti awal yang ditemukan dan dipergunakan oleh Penyelidik untuk menentukan ada tidaknya suatu delik tindak pidana pada suatu peristiwa yang diduga terkait dengan tindak pidana.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta : Deepublisher, 2015. hlm. 87

<sup>8</sup> I Ketut Mertha, dan I Gusti Ketut Ariawan, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar : Udayana Press, 2016. hlm. 12

<sup>9</sup> C. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung : Nuansa Aulia, 2013. hlm. 127

<sup>10</sup> Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015. hlm. 114

Pengaturan mengenai bukti permulaan sendiri pada awalnya hanya diatur pada Pasal 1 angka 2 dan angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1), serta Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 maka istilah “bukti”, “bukti permulaan”, dan “alat bukti”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1), serta Pasal 184 KUHAP, secara substansial tidak lagi memiliki perbedaan makna. Perbedaannya tinggal terletak pada aspek formalitasnya. Maksudnya, perbedaan istilah-istilah tersebut ditentukan oleh tata cara pemerolehannya dan tentu penggunaannya. Dalam hal ini, prosedur pemerolehannya menyebabkan suatu hal menjadi bukti”, “bukti permulaan”, atau justru sebagai “alat bukti”. Oleh karena itu, dengan ini Mahkamah ingin menegaskan bahwa penggunaan istilah-istilah tersebut tidak dimaksudkan sebagai suatu bentuk “gradasi” sarana pembuktian, melainkan semata-mata hanya berkenaan dengan tempat penggunaannya.<sup>11</sup>

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai.<sup>12</sup>

Mengenai istilah penelitian hukum normatif, tidak terdapat keseragaman diantara para ahli hukum.<sup>13</sup> Diantara pendapat beberapa ahli hukum, yakni Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Soetandyo Wignjosoebroto, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum doctrinal<sup>14</sup>.

### **2. Metode Penelitian**

---

<sup>11</sup> Tolib Effendi, *Modul Berkas Perkara Penyidikan dan Penuntutan*, Madura : Trunojoyo Press, 2016. hlm. 4

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 8, Jakarta : Grafindo 2012, hlm 52

<sup>13</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2016, hlm. 33.

<sup>14</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma : Jakarta, 2002, hlm. 147.

Berdasarkan uraian jenis penelitian, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif, dimana dalam proposal tesis ini ditinjau dari sifat penelitian adalah bersifat deskriptif. Dalam penelitian deskriptif mempunyai tujuan untuk menggambarkan secara tepat tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dimana mempunyai maksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam hal menyusun teori-teori baru.<sup>15</sup>

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah bentuk pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 perihal Bukti Permulaan sebagai dasar dilaksanakannya Penyidikan dalam perkara diduga membawa anak dibawah umur tanpa seijin orang tua atau wali dan bentuk pertanggung jawaban Kepolisian dalam perkara salah tangkap, pada perkara tindak pidana membawa anak dibawah umur tanpa seijin orang tua atau wali dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.<sup>16</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan penelitian langsung di lapangan. Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung ke masyarakat (lapangan).<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian jenis penelitian dan metode penelitian di atas, diketahui metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, sehingga data yang dipergunakan adalah data kepustakaan. Pada penelitian normatif penelitian dilakukan dengan cara menganalisa dokumen-dokumen yang akan mendukung penelusuran data literatur. Sehingga hasil (*output*)

---

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2008. hlm. 11

<sup>16</sup>Otje Salaman, et. all., *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2005. hlm. 2

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 70.

yang didapatkan berupa data kualitatif deskriptif, dalam bentuk tertulis ataupun lisan. Penulis melakukan wawancara dengan tatap muka, ketika penulis berhadapan dengan masalah yang penulis rasakan cukup sulit untuk dijawab dan memerlukan pemahaman yang mendalam atas obyek yang diteliti. Alat pengumpulan data lainnya yang penulis gunakan adalah melalui pengamatan masalah, dengan mengamati permasalahan yang ada dari luar masalah tersebut, yang artinya bahwa penulis tidak terlibat dari obyek masalah.<sup>18</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa data penelitian yang dipergunakan adalah data sekunder atau yang dikenal dengan data kepustakaan, maka teknik analisis data yang dipergunakan pada penelitian ini analisis deksriptif, yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.<sup>19</sup>

Pada data sekunder perlu dibedakan beberapa klasifikasi bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis, Bahan-bahan hukum yang dimaksud adalah ;

a. Bahan hukum primer, terdiri dari:

Yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki:

- 1) UUD 1945,
- 2) UU/Perpu,
- 3) PP,
- 4) Peraturan Presiden (Perpres),
- 5) Peraturan Daerah (Perda).
- 6) Peraturan Lainnya.

b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari:

- 1) Buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*),
- 2) Jurnal-jurnal hukum,
- 3) Pendapat para sarjana,

<sup>18</sup> Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta : UI Press.1985. hlm. 45

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke 4. Jakarta: Kencana. 2011. hlm. 40

- 4) Kasus-kasus hukum,
  - 5) Yurisprudensi. dan
  - 6) Hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*.

### 1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu bentuk rancangan penulisan karya tulis. Dalam karya tulis ini sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

- BAB I            PENDAHULUAN, pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II            TINJAUAN PUSTAKA
- BAB III            BENTUK PELAKSANAAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2012 PERIHAL BUKTI PERMULAAN SEBAGAI DASAR DILAKSANAKANNYA PENYIDIKAN DALAM PERKARA DIDUGA MEMBAWA ANAK DIBAWAH UMUR TANPA SEIJIN ORANG TUA ATAU WALI
- BAB IV            BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN KEPOLISIAN DALAM PERKARA SALAH TANGKAP, PADA PERKARA TINDAK PIDANA MEMBAWA ANAK DIBAWAH UMUR TANPA SEIJIN ORANG TUA ATAU WALI
- BAB V            PENUTUP